



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring  
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, C-1 Lt.1 Pulau Dompok – Tanjungpinang  
Telp. (0771) 4575019 Fax. (0771) 4575162  
E-mail : [bpkkdkepri.sekretariat@gmail.com](mailto:bpkkdkepri.sekretariat@gmail.com) Website : <http://bpkad.kepriprov.go.id>

Kode Pos : 29124

Tanjungpinang, 29 Desember 2017

Kepada

Yth. Penerima Hibah dan Bansos  
Tahun Anggaran 2017  
di -

TEMPAT

**SURAT EDARAN**

Nomor : 903/515.F/BPKAD-01/2017

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH DAN BANSOS**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka penerima hibah atau bantuan sosial wajib memberikan laporan dan membuat pertanggung jawaban kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Inspektorat Provinsi segera setelah pelaksanaan kegiatan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**ANDRI RIZAL, S.E., M.M.**

Penyidik TR.1 IV b

NIP. 19740824 200212 1 005